



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0156/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
BAITUSSALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Baitussalam Sukapala telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan** : 1. Nomor Registrasi 040322.DPMPTSP.00001 Tanggal 04 Maret 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/0508/PSD, Tanggal 08 Februari 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/273/TR Tanggal 22 Februari 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam Nomor 900/006/DPMPTSP, Tanggal 08 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) kepada :
- Nama : **BAITUSSALAM**
- Jenis Program : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam
- Alamat : Jl. Syekh Abdul Muhyi Km. 10 Sukapala
Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Gunung Gede,
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya
- Tahun Pelajaran : 2021/2022
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Baitussalam” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Baitussalam sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA





HANAFI, S.H., M.H.

NIP. 19680705 199203 1 011